

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini memuat uraian secara singkat mengenai kesimpulan-kesimpulan atas penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang bermanfaat dan dapat ditujukan pada berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi Nasabah juga BMT itu sendiri.

5.1 Kesimpulan

5.2 Keterbatasan dan Saran

2. Keuntungan

Pembagian keuntungan harus didasarkan sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal dan dituangkan dalam akad serta ketentuan jumlah keuntungan harus jelas.

(Wiroso dkk, 2007: 70 – 72)

2.2.2 Landasan Hukum

Dalam *mudharabah* terdapat landasan hukum yang meliputi Al Quran dan Al Hadist. Adapun landasan hukumnya adalah :

2.2.2.1 Al Quran

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

(QS.Al Muzzammil: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 38)

2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
 - b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
 - c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah; dan
 - d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 39)

2.3.6 Ilustrasi Jurnal untuk Mudharabah

Ilustrasi jurnal untuk pencatatan transaksi mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Pada saat bank melakukan pembayaran pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas kepada mudharib

Db. Pembiayaan mudharabah

Kr. Kas
2. Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas pembiayaan mudharabah kepada mudharib
 - a. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku :

Db. Pembiayaan mudharabah

10. Penerimaan keuntungan mudharabah
 - Db. Kas/rekening
 - Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah
11. Pencatatan kerugian mudharabah yang melewati satu periode pelaporan
 - Db. Kerugian pembiayaan mudharabah
 - Kr. Pembiayaan mudharabah
12. Pencatatan kerugian mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan mudharib
 - Db. Pembiayaan mudharabah-piutang jatuh tempo
 - Kr. Pembiayaan mudharabah
13. Pelunasan pembiayaan mudharabah sebelum atau saat akad jatuh tempo
 - Db. Kas/rekening
 - Kr. Pembiayaan mudharabah

transaksi pembiayaan-pembiayaan, untuk investasi/dipinjamkan kepada mitra yang membutuhkan, dan untuk kegiatan operasional BMT Al Ikhlas Bantul, seperti pembayaran gaji karyawan, biaya operasional listrik, telepon, pajak, kegiatan administrasi BMT, sewa, depresiasi, dan berbagai macam kegiatan operasional lainnya. Oleh sebab itu, kerjasama usaha yang dilakukan oleh pihak anggota tabungan dan pihak BMT Al Ikhlas Bantul berupa kegiatan-kegiatan transaksi seperti disebut di atas.

Frekuensi pengambilan dana simpanan mudharabah tersebut dapat dilakukan setiap saat dan nisbah yang ditentukan oleh pihak BMT Al Ikhlas sebesar 17 % dari pendapatan BMT untuk anggota tabungan. Nisbah tersebut didapat melalui perhitungan dari angsuran bagi hasil dan margin pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT Al Ikhlas Bantul.

Cara perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Rata-rata tabungan harian nasabah}}{\text{Total seluruh simpanan mudharabah}} \times \text{nisbah} \times \text{angsuran bagi hasil dan margin}$$

Dari perhitungan di atas, akan diperoleh hasil nisbah bagi nasabah atau anggota tabungan. Nilai angsuran bagi hasil dan margin pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT Al Ikhlas Bantul yaitu pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah dibagikan kepada pihak anggota tabungan

4.6 Pengungkapan Akuntansi Mudharabah pada BMT Al Ikhlas Bantul

Dalam mengungkapkan semua hal terkait transaksi mudharabah berdasarkan PSAK No.105, Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
2. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
3. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah; dan
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah seperti:
 - a. Domisili dan bentuk hukum entitas syariah, Negara tempat pendirian entitas syariah, alamat kantor pusat entitas syariah.
 - b. Keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama entitas syariah.
 - c. Nama entitas syariah dalam grup, nama entitas syariah asosiasi.
 - d. Nama anggota direksi dan komisaris
 - e. Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan

Dalam laporan keuangan BMT Al Ikhlas Bantul berupa neraca dan laporan laba rugi, hal yang diungkap adalah domisili dan bentuk hukum entitas syariah, alamat kantor pusat entitas syariah, nama entitas syariah dalam grup, dan nama pengurus BMT Al Ikhlas Bantul dalam bentuk tanda tangan.

Sementara informasi-informasi pengungkapan yang lain tidak disajikan dalam laporan keuangan. BMT Al Ikhlas Bantul seharusnya menyajikan dan mengungkap semua informasi di atas dalam laporan keuangan agar lebih lengkap dan jelas.

	10701		PIUTANG PENJUALAN
		1070101	PIUTANG PENJUALAN SALAM
		1070102	PIUTANG PENJUALAN MUROBAHAH
		1070103	PIUTANG PENJUALAN ISTINHA
	10702		PIUTANG SEWA
		1070201	PIUTANG SEWA IJAROH
	10703		PIUTANG QHARDUL HASAN NON ZIS
		1070301	PIUTANG QHARDUL HASAN NON ZIS
		1070302	PIUTANG HIWALAH
108			PERSEDIAAN BARANG
	10801		PERSEDIAAN BARANG DAGANG
		1080101	PERSEDIAAN BARANG DAGANG
109			WAKALAH
	10901		WAKALAH
		1090101	WAKALAH
111			PEMBIAYAAN/KERJASAMA BAGI HASIL
	11101		PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN
		1110101	PEMBIAYAAN MUDHAROBAN
		1110102	PEMBIAYAAN MUSYAROKAH
112			PEMBIAYAAN/MUDHOROBAN MUKOYADAH DENGAN AKAD TERIKAT
	11201		PEMBIAYAAN/MUDHOROBAN MUKOYADAH DENGAN AKAD TERIKAT
		1120101	PEMBIAYAAN MUDH. (contoh P2ker)
		1120102	PEMBIAYAAN MUDH. PROYEK.....
113			PENYISIHAN PH PIUTANG & PEMBIAYAAN
	11301		PENYISIHAN PH PIUTANG & PEMBIAYAAN
		1130101	PENYISIHAN PH PIUTANG SALAM
		1130102	PENYISIHAN PH PIUTANG MUROBAHAH
		1130103	PENYISIHAN PH PIUTANG ASTISHNA
		1130104	PENYISIHAN PH PIUTANG ASTISHNA
		1130105	PENYISIHAN PH PIUTANG IJAROH
		1130106	PENYISIHAN PH PEMB. MUDHAROBAN
		1130107	PENYISIHAN PH PEMB. MUSYAROKAH
		1130108	PENYISIHAN PH PEMB. MUDH